



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/52/K/411.013/2011**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PARON
KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Camat Bagor Nomor : 147/1212/411.502/2010 tanggal 15 Desember 2010 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Paron Kecamatan Bagor, maka perlu memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Memperhatikan : 1. Surat Camat Bagor tanggal 15 Desember 2010 Nomor 147/1212/411.502/2010 perihal Permohonan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Paron Kecamatan Bagor;
2. Surat Kepala Desa Paron Kecamatan Bagor tanggal 3 Desember 2010 Nomor 188/23/411.502.09/2010 Perihal Usul Pergantian Anggota BPD Antar Waktu Desa Paron.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PARON KECAMATAN BAGOR KABUPATEN NGANJUK**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Paron Kecamatan Bagor dengan nama - nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Paron Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

**Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/52/K/411.013/2011
TANGGAL 14 Maret 2011

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PARON YANG
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	MUJI HARIYANTO	KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
2	SAMSUL HADI	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	

BUPATI NGANJUK

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005